**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian dalam pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dan proses pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah.* Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri pada hakikatnya adalah akad hutang piutang, bukan akad *mudharabah* disebabkan oleh :
2. Bank Syariah Mandiri mengakui dengan tegas bahwa modal yang disalurkan kepada nasabah pelaku usaha dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan utuh oleh nasabah pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Klausula dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* mencantumkan dengan jelas, bahwa nasabah harus mengembalikan seluruh modal bank secara utuh sampai lunas. Bank mengharuskan nasabah menjamin modalnya kembali secara penuh dan utuh ditambah dengan sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nasabah tidak mengembalikan modal bank secara penuh pada waktu yang ditetapkan, maka bank akan menilai bahwa nasabah telah melakukan kelalaian.

147

1. Nasabah harus membayar angsuran modal secara tetap setiap bulan untuk mengembalikan modal bank ditambah dengan sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Bank bukan sebagai pemilik dalam usaha nasabah, tetapi hanya sebagai pemberi pembiayaan atau piutang atas modal kerja nasabah. Dalam praktiknya yang menjadi pemilik usaha adalah nasabah pelaku usaha bukan bank.
3. Bank tidak ikut menanggung kerugian modal *mudharabah*, walaupun kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai pelaku usaha seperti terjadinya bencana alam, karena bank sebelumnya telah mensyaratkan bahwa pelaku usaha harus mengembalikan modal bank secara penuh. Kerugian modal sepenuhnya ditanggung nasabah atau perusahaan asuransi. Sedangkan bank tidak akan mengalami kerugian sedikitpun, karena telah membuat akad sedemikian rupa yang disetujui oleh para pihak.
4. Kriteria kerugian usaha dalam pembiayaan *mudharabah* menurut Bank Syariah Mandiri adalah :
5. Nasabah macet dan tidak mampu mengembalikan modal secara penuh kepada Bank Syariah Mandiri pada tempo yang ditetapkan.
6. Aset atau modal yang dimiliki nasabah berkurang atau tidak tersisa sama sekali.

Kriteria kelalaian dalam kerugian usaha pada pembiayaan *mudharabah* menurut Bank Syariah Mandiri adalah :

1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank pada tempo yang ditetapkan.
2. Nasabah tidak memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya.
3. Nasabah menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari bank.
4. Nasabah tidak mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara benar, jujur dan rapi dalam pembukuan tersendiri.
5. Nasabah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
6. Nasabah tidak mengasuransikan jiwa maupun aset nasabah mereka.

Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *mudharabah* menilai dan mengakui, bahwa nasabah yang tidak mampu mengembalikan modal bank secara penuh pada tempo yang ditetapkan telah mengalami kerugian usaha. Kerugian usaha yang terjadi menurut BSM tidak lain adalah karena nasabah telah melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya. Jadi, bank langsung menetapkan secara sepihak bahwa nasabah telah melakukan kelalaian, jika terjadi kerugian usaha yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan modal bank secara penuh pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kondisinya nasabah tetap harus mengembalikan modal bank secara penuh, baik kerugian itu disebabkan oleh kelalaian nasabah ataupun bukan kelalaian nasabah. Nasabah cukup dianggap oleh bank telah melakukan kelalaian, karena nasabah tidak mampu mengembalikan modal bank secara penuh sampai lunas pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* yang telah dirancang sedemikian rupa.

1. Tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap kerugian usaha pada pembiayaan *mudharabah* adalah :
2. Meminta pelunasan atas pinjaman kepada nasabah
3. Restrukturisasi hutang nasabah
4. Penghapusbukuan (*write* *off*)
5. Lelang jaminan atau mengambil klaim dari perusahaan asuransi

Tindakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan prinsip-pinsip akad *mudharabah*, tetapi tindakan tersebut adalah tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap akad hutang piutang (*qardh*). Oleh karena itu, hakikatnya akad yang mengikat para pihak adalah akad hutang piutang, bukan akad *mudharabah* ditinjau dari sistem dan proses akad tersebut. Walaupun dinamakan dengan akad *mudharabah* hakikatnya bukan akad *mudharabah*, tetapi akad hutang piutang dengan jaminan dan adanya tambahan sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

1. **Saran**
2. Hendaklah semua pihak yang terkait dengan perbankan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung agar menerapkan sistem *mudharabah* yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Semua pihak terkait maksudnya meliputi pemerintah, Departemen Agama, Bank Indonesia, DPR RI, DSN-MUI, DPS, akademisi atau ahli ekonomi syariah, akuntan bank syariah, notaris bank syariah, pemilik perbankan syariah (bankir), karyawan bank syariah, para pelaku usaha, lembaga keuangan, nasabah dan masyarakat secara umum sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.
3. Hendaklah Bank Syariah Mandiri menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada pelaku usaha yang memiliki usaha riil dalam bidang perniagaan baik perorangan maupun badan hukum, bukan kepada koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang tidak memiliki usaha riil.
4. Hendaklah Bank Syariah Mandiri menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada pelaku usaha yang amanah dan mampu mengelola usaha dengan baik dan profesional, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan dan dapat mengantisipasi terjadinya kerugian usaha yang disebabkan oleh kesalahan, kecurangan, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah pelaku usaha.
5. Hendaklah Bank Syariah Mandiri tidak mensyaratkan keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah*, karena bank hanya bertindak sebagai *wakil* dari nasabah investor (pemilik modal) yang tidak berhak mendapatkan keuntungan dari usaha *mudharabah*, kecuali bank sendiri telah memiliki usaha riil dalam bidang perdagangan. Pihak yang berhak mendapatkan keuntungan dari usaha *mudharabah* hanyalah pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). Bank Syariah Mandiri boleh meminta imbalan atau komisi (*ujratul wakalah*) dari para nasabah investor, karena bank telah memberikan jasa-jasa dalam menyalurkan modal mereka dengan akad *mudharabah* kepada pelaku usaha (*mudharib*).
6. Hendaklah Bank Syariah Mandiri sebagai *wakil* dari nasabah investor atau pemilik modal (*shahibul mal*) menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melakukan pengawasan yang maksimal terhadap kelangsungan usaha nasabah pelaku usaha (*mudharib*), agar mengetahui dengan benar apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan usahanya.
7. Hendaklah pemilik modal (*shahibul mal*) benar-benar sebagai pemilik dalam suatu usaha *mudharabah* dan bersedia menanggung kerugian modal *mudharabah* jika terjadi kerugian usaha, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pelaku usaha, maka kerugian ditanggung oleh pelaku usaha (*mudharib*).
8. Hendaklah Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *mudharabah* tidak menutup segala risiko kerugian dunia usaha dengan menyatakan bahwa nasabah pelaku usaha (*mudharib*) telah melakukan kelalaian, apabila tidak mengembalikan modal dengan utuh pada waktu yang ditetapkan.
9. Hendaklah dalam pembiayaan *mudharabah* modal dikembalikan pada saat berakhirnya jangka waktu akad *mudharabah* dan keuntungan juga dibagi setelah berakhirnya jangka waktu akad *mudharabah*, kecuali jika terjadi kerugian yang menyebabkan modal berkurang atau habis sama sekali. Jika terjadi kerugian dan modal masih tersisa, maka modal yang tersisa dikembalikan kepada pemilik modal (*shahibul mal*).
10. Hendaklah Bank Syariah Mandiri melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah* yang syar’i, jika terjadi kerugian usaha pada nasabah pelaku usaha (*mudharib*) dalam pembiayaan *mudharabah*.
11. Hendaklah dihimbau kepada Bank Syariah Mandiri khususnya dan semua pihak terkait pada umumnya baik pemerintah, Depag, MUI, DSN, DPS, para bankir, pelaku usaha, nasabah dan lain-lain, supaya lebih dalam mempelajari kembali semua sistem yang ada di perbankan syariah terutama sistem *mudharabah* dengan bimbingan Islam yang benar, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama yang kredibel dan tidak diragukan keilmuannya, agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada akad-akad Bank Syariah dapat ditiadakan dan dicarikan solusi syar’i terbaik sebagai gantinya. *Wallaahu a’lam bishshawaab*. *Wallahul musta’an.*